



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan serta penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah yang efektif dan efisien, maka perlu mengoptimalkan potensi daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah atau organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD selaku Pengguna Anggaran BLUD.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BLUD RSUD.
13. Pejabat Teknis yang selanjutnya disingkat PT adalah Kepala Bidang pada RSUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya yang dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah di sebut PPTK.
14. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD RSUD dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
15. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.
16. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang berkerjasama dengan badan layanan umum daerah.
17. Kerja Sama dengan pihak ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BLUD RSUD dengan Pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan RSUD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat

diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan BLUD RSUD melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga pada BLUD RSUD.

### Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan dan membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar anggaran BLUD RSUD;
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi;
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD.

## BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Subjek Kerja Sama

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga, BLUD RSUD diwakili oleh Pemimpin BLUD RSUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD.

#### Pasal 5

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama dengan BLUD RSUD terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi BLUD RSUD;
  - c. kerjasama investasi;
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerja Sama Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infra struktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang/jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek kerja sama meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BLUD RSUD dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan serta saling menguntungkan.
- (2) BLUD RSUD menetapkan prioritas objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD dapat melaksanakan kerja sama yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;

- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/ atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan kerja sama tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Studi Kelayakan

##### Pasal 8

Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari BLUD RSUD, melakukan:

- a. pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD RSUD; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Ketiga, Kerja Sama harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

### BAB IV TAHAPAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu Tahapan Kerja Sama

##### Pasal 10

Tahapan kerja sama dilakukan melalui persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan bersama, penandatanganan kesepakatan bersama, penyusunan perjanjian kerja sama, penandatanganan perjanjian kerja sama, penatausahaan, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Dokumen Persiapan Kerja Sama

##### Pasal 11

Persiapan Kerja Sama, yaitu kegiatan inventarisasi objek Kerja Sama dan penyiapan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat:

- a. latar belakang dan tujuan kerja sama;

- b. gambaran lokasi objek kerja sama;
- c. bentuk kerja sama;
- d. rencana awal;
- e. analisis manfaat dan biaya; dan
- f. dampak bagi pembangunan daerah.

Bagian Ketiga  
Dokumen Penawaran Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Penawaran meliputi penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerja sama dan penawaran, paling kurang memuat:
  - a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah;
  - c. bentuk kerja sama;
  - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
  - e. jangka waktu kerja sama.
- (2) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak Ketiga/ Mitra Kerja Sama, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga/ Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin BLUD RSUD untuk selanjutnya dilakukan kajian.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat  
Dokumen Penyusunan Kesepakatan

Pasal 13

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga, BLUD RSUD Menyusun kesepakatan bersama.
- (2) Penyiapan kesepakatan bersama, paling kurang memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. bentuk kerja sama;
  - e. sumber biaya;
  - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
  - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
  - h. rencana kerja.

Bagian Kelima  
Dokumen Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 14

- (1) Penyusunan naskah perjanjian, paling kurang memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pelaksanaan;
  - g. pembiayaan;
  - h. pengawasan;
  - i. pelaporan;
  - j. keadaan memaksa (*ornie majeure*);
  - k. penyelesaian perselisihan; dan
  - l. pengakhiran kerja sama.
- (2) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Bagian Keenam  
Dokumen Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala BLUD RSUD dan Pihak Ketiga.
- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati, dengan ketentuan:
  - a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai perjanjian; dan
  - b. apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi kewajiban BLUD RSUD, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD diatur dalam naskah perjanjian Kerja Sama.

- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD, dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*).
- (4) Dalam hal materi perubahan/*addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan anggaran BLUD RSUD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD terjadi keadaan memaksa (*force Majeure*) yang mengakibatkan hak BLUD RSUD yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Pemimpin BLUD RSUD memberitahukan kepada Bupati disertai dengan penjelasan mengenai:
  - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
  - b. hak dari BLUD RSUD yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

## BAB V PERUBAHAN DOKUMEN KERJASAMA

### Pasal 17

- (1) Para pihak dalam kerja sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam *addendum* terhadap dokumen kerja sama yang setara dengan dokumen kerja sama induknya.

## BAB VI HASIL KERJA SAMA

### Pasal 18

- (1) Hasil Kerja Sama dapat berupa uang, barang dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD RSUD berupa uang disetor ke Rekening Kas BLUD RSUD sebagai Pendapatan BLUD RSUD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD RSUD berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD RSUD berupa jasa diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan RSUD, dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 19

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama, dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/ perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga berakhir dalam hal:
  - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
  - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peratciran perundangan-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 21

Kerja sama tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di BLUD RSUD yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dan APIP melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan BLUD RSUD dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Dewan Pengawas dan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. penjajakan;
  - b. negosiasi;
  - c. penandatanganan; dan
  - d. pelaksanaan dan pengakhiran.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan pengawas dan APIP dibantu oleh Tim.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  - b. Sekretaris : Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi;
  - c. Anggota :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
    2. Kepala Bidang Keperawatan Umum dan Khusus;
    3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    5. Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan
    6. Kepala Seksi Penunjang Medis.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 23

Pelaporan pelaksanaan kerja sama disampaikan kepada Bupati, yang terdiri dari:

- a. realisasi pelaksanaan kegiatan;
- b. evaluasi kerja sama; dan
- c. rencana tindak lanjut.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kerja sama yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 16 Februari 2022

**Pt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai,  
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 10.